

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, & Sintha Wahjusaputri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Affandi, Faisal. "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 no. 1 (2020): 82-91.
- Ahmad bin Baihaqi, Abu Bakr, *Ibnu Majah dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi, Kitab Ahkam, Bab man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No. 2331 dan Ahmad No. 2719*. Beirut : Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Penerjemah: Irfan Maulana Hakim. Bandung: Khazanah, 1998.
- Anggraini, Tuti., Yenni & Sigianto. *Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial*. Medan: FEBI UINSU-Press, 2015.
- Anis, Ibrahim,. et. al. *Al Mu"jam Al Wasith, Juz 2, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich*, Fiqh muamalah. Jakarta: Amzah, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa, 2005.
- Bank BCA. Sejarah Flazz BCA <https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang-elektronik>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 15.17 Wib.
- Bank Indonesia. Apa itu Uang Elektronik? <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 14.39 Wib.
- Bank Indonesia. Jumlah Uang Elektronik Beredar

<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Default.aspx>,

diakses pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 17.44 Wib.

Bank Sumut. Kartu *E-Martabe* <https://www.banksumut.co.id/kartu-E-Martabe/>,

diakses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 16:10 Wib.

Bank Sumut Meluncurkan *E-Money* Hasil Co-Branding Bank Mandiri dan Bank Sumut <https://m.gosumut.com/berita/baca/2018/03/03/bank-sumut-meluncurkan-emony-co-branding-sepp-dan-emartabe-card>,

diakses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 16:01 Wib.

Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Darojat, Ahmad. "Unsur Riba Pada Akad Murabahah" *Jurnal PRANATA* 1 no. 1 (2018): 12-21.

Databok. Nilai Transaksi Uang Elektronik di Indonesia Semasa Pandemi <https://databoks.katadata.co.id/berapa-nilai-transaksi-uang-elektronik-di-indonesia-selama-pandemi?>, diakses pada 18 Desember 2021, pukul 13.17 Wib.

Djazuli, HA. *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-Kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Fatimah, ST. "Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)". *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)* 1 no. 1 (2016): 218-235.

Firmansyah & M. Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. IQRO, 2018.

Hafsah. *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.

Harahap, Auliya Zuhri. Hasil Wawancara Oleh *Customer Service (CS)* Bank

Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar. Pada 27 Agustus 2022.

Harahap, M. I., & M. Ali. "Analysis of the Application of Sharia Principles In the Development of Sharia Capital Market (Case Study of the Indonesia Stock Exchange, North Sumatera Representative Office)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*, 3 no. 1 (2021): 278-284.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Hasan, Muhamad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hastuti, Mika, & Suhadak, "Analisis Pengaruh Gnnt (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah Dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia (Studi pada Bank Indonesia Tahun 2014 - 2018)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 70 no. 1 (2019): 53-60.

Hendarsyah, Decky. "Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 no. 1 (2016): 1-14.

Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1 no. 1 (2009): 54-64.

Ibnu Taimiyyah. *Majmu' Fatawa Islam Ibnu Taimiyyah, jilid 19. Daarul Wafa*. Penerjemah: Amir Al-Jazar-Anwar Al-Baaz.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4 no. 1 (2016): 36-57.

Imam Malik Annas Al-Ashbahi. *Al-Mudawwanah Al-Kubro, Jilid 3*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994.

Imam Nawawi Abu Zakaria. *Kitab Arba'in*. Penerjemah: Ahmad Syaikh, *Hadist*

Bukhari Nomor 1 dan Muslim Nomor 1907. Jakarta: Darul Haq, 2006.

Imam Syekh Al-Bani. *Muhammad Ibn at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Jilid 3, Nomor. 1352.* Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1997.

Kartu *E-Martabe* <https://www.banksumut.co.id/kartu-E-Martabe/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 16:10 Wib.

KBBI. Objek Penelitian <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/objek.html>, diakses pada 17 Januari 2022, pukul 12:33 Wib.

KBBI. Uang <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/uang.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 22.10 Wib.

Kemenag RI. *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya.* Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka.

Kemenkeu. Pembayaran dengan Uang Elektronik <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-beralih-ke-E-Money-alat-pembayaran-zaman-now/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 14.34 Wib.

Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Mustofa, Imam. *Fiqh muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Nasution, H.M. Yasir. Hasil Wawancara Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah. Pada 06 September 2022.

Natsir, M. *Ekonomi Moneter: Teori & Kebijakan.* Semarang: Polines, 2012.

PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik <https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/PBI-200618.aspx>, diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 20.32 Wib.

- Peraturan Bank Indonesia. PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia. PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia. PBI Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.
- Prihasmoro, Hardianto. *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim, Shahih Muslim No. 2964*. Jakarta: Hadith Viewer Software, 2007.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional, 2008.
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sari, Rizky Kartika. “Perlindungan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang ELEktronik Untuk Memitigasi Resiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik.” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 1421–1436.
- Shahih Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Buyu' Bab ke-45, no. 3019/3535 (Hasan Shahih).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh muamalah Di Lembaga*

Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Solikin & Suseno. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA, 2002.

Sudiarti, Sri. *Fiqh muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian* Bandung: CV Alfa Beta, 2001.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2010.

Syaikhu, Norwali & Ariyad. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Zulfaa, Nabila. "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 no. 1, (2018): 1-14.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

LAMPIRAN



Foto dengan *Customer Service (CS)* Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar Bapak Auliya Zuhri Harahap



Foto dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut Syariah Bapak Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, MA

Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dengan *Customer Service (CS)* Auliya Zuhri Harahap.

1. Bagaimana sejarah terciptanya *E-Martabe*?

Jawaban: Jadi sejarah lengkapnya bisa dilihat di website resmi ya, produk ini diciptakan untuk mendukung gerakan nasional non tunai dari Bank Indonesia. Produk ini hasil *co-branding* dengan Bank Mandiri jadi penerbitnya Bank Mandiri.

2. Apa manfaat dari penggunaan uang elektronik *E-Martabe* bagi nasabah dan orang lain?

Jawaban: Jadi manfaat produk ini antara lain:

- a. Transaksi dengan *E-Martabe* menjadi lebih mudah dan cepat sehingga akan menghemat waktu.
 - b. Pengguna uang elektronik tidak harus membawa uang dan tidak direpotkan dengan adanya kembalian.
 - c. Uang elektronik ini diciptakan untuk mendorong dan membantu pergerakan pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk menghindari inflasi. Dengan menurunnya angka inflasi akan menstabilkan harga barang dan perekonomian.
 - d. Uang elektronik membuat transaksi menjadi lebih jujur antara kedua belah pihak dengan tidak adanya pengurangan atau penambahan jumlah kembalian, sehingga tidak terjadi kezholiman.
 - e. Uang merupakan media penularan yang sangat beresiko, sehingga dengan menggunakan uang elektronik seseorang akan menjadi lebih aman dalam penularan segala macam penyakit.
3. Bagaimana proses/prosedur transaksi pembelian produk *E-Martabe* yang dilakukan nasabah?

Jawaban: prosedur pembeliannya sebagai berikut

- 1) Nasabah datang ke Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar.
 - 2) Nasabah datang ke *Customer Service (CS)* atau *Teller* bank untuk membeli produk *E-Martabe*.
 - 3) Petugas *Teller* atau *Customer Service* memberikan kartu dengan slip setoran kepada nasabah untuk pembayaran kartu tersebut.
 - 4) Nasabah memberikan uang seharga kartu tersebut yaitu Rp. 30.000.- kepada *Customer Service* atau *Teller* bank, yang kemudian akan dibukukan atas pembelian kartu tersebut.
 - 5) Nasabah melakukan pengisian saldo kartu *E-Martabe* ke Bank Mandiri, Mobile Banking, ATM Bank Mandiri atau merchant-merchant yang sudah bekerjasama dengan kedua bank seperti Indomaret dan Alfamart. Kartu sudah bisa digunakan nasabah.
4. Apakah akad yang digunakan dalam transaksi dengan menggunakan produk *E-Martabe* ini?

Jawaban: Akad yang digunakan pada produk *E-Martabe* ini akad wakalah atau perwakilan, kan produk ini yang menjadi penerbit Bank Mandiri pihak Bank Sumut Syariah hanya sebagai distributor atau yang menjual saja.

5. Bagaimana proses pengisian saldo (*top-up*) pada produk *E-Martabe*?

Jawaban: proses *top-up*nya itu di beberapa tempat, seperti Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri, *Livin* by Mandiri, Alfamart, Indomaret dan gerbang tol yang penting ada mesin *EDC* berlogo *E-Money*. Transaksinya ya Cuma kasih saja kartunya bilang mau isi ulang dan sebutin nominalnya setelah itu bayar sesuai harga nominal *top-up*nya ada beberapa yang pakai biaya admin.

6. Dimana saja transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan *E-Martabe*?

Jawaban: Transaksi pakai *E-Martabe* bisa dilakukan di beberapa tempat yang punya sistem pembayaran dengan menggunakan *E-Money* atau merchant-merchant berlogo *E-Money* seperti: tol, kereta, SPBU, indomaret, alfamart, alfamidi, supermarket dan merchant-merchant lainnya yang memiliki mesin berlogo *E-Money*

7. Bagaimana penyelesaian kartu yang hilang atau rusak?

Jawaban: Kalau terjadi kartu hilang, pihak bank tidak bertanggung jawab karena uang elektronik tidak dijamin sama LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) jadi kalau kartu hilang ya saldonya hangus. Beda kalau misalkan kartunya rusak bisa buat laporan dulu sama pihak bank nanti saldo dan juga kartunya diganti dengan syarat bayar pembelian kartu lagi. Kalau saldo terdebit dua kali, itu bisa diganti pihak bank syaratnya simpan history dan struk pembayarannya saja nanti saldonya dikembalikan.

8. Apakah produk *E-Martabe* ini sudah terhindar dari hal-hal yang berbau *ribawi*?

Jawaban: Iya jelas. Saldo dari *E-Martabe* ini tidak kena bunga dan tidak ditambah bunga jadi tidak *ribawi* dan misalkan isinya Rp. 500.000 nominal pembayarannya juga segitu itu kalau pengisiannya di ATM dan Bank Mandiri. Karena itu sudah keluar dari larangan tukar barang sejenis berbeda nilainya.

9. Dimana dana uang elektronik yang mengendap (dana *float*) disimpan?

Jawaban: Saldonya ya disimpan didalam kartu dari hasil *top-up* yang dilakukan sama pihak Bank Mandiri atau mitra lain yang bekerjasama.

10. Adakah biaya-biaya tambahan lain yang dikeluarkan pada proses transaksi?

Jawaban: Biaya-biaya tambahannya paling dikenakan pada saat top-up di merchant-merchant yang bekerjasama, kalau *top-up* di indomaret, alfamart dan gerbang tol itu dikenakan biaya jasa Rp. 1.500 saja.

Daftar pertanyaan wawancara dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) Bank Sumut Syariah yaitu Bapak Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution, MA.

1. Dari hasil wawancara saya dengan Customer Service Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar, saya mendapat kesimpulan bahwa transaksinya belum terhindar dari objek yang haram, karena transaksinya bebas dan tidak dibatasi. Jadi bagaimana menurut bapak?

Jawaban: Bank Sumut Syariah belum punya produk sendiri ini hasil kerja sama bank mandiri, tetap ada mereka pertimbangkan ke DPS dulu apakah ini boleh atau tidak, sepanjang kita lihat tidak ada perbedaan dengan fatwa DSN-MUI atau bisa tertampung dalam kandungan fatwa DSN diperbolehkan karena pada dasarnya muamalat ini berhubungan dengan ibadat kalau ibadat itu harus berpedoman pada aturan yang diajarkan Rasulullah, kalau muamalat ini sangat tergantung kepada maslahat dan mudharatnya. Kalau tidak menimbulkan mudharat dan tidak ada unsur-unsur yang haram pada prinsipnya boleh saja. Kami pun setiap memulai turun kelapangan untuk memeriksa semuanya dan belum ditemukan, tetapi kalau kami menemukan hal-hal yang tidak sesuai seperti dirantau hari itu dia bertentangan dengan fatwa DSN, maka tidak kita izinkan. Produk uang elektronik ini bukan milik bank sumut hanya kerja sama untuk kepentingan fasilitas umum.

2. Untuk Dana floatnya ini tersimpan dimana ya pak? Didalam fatwa diharuskan untuk menyimpan dana ini di Bank Syariah!

Jawaban: Tidak ingat, dan karena ini merupakan produk milik pihak lain maka dananya tidak tersimpan di bank sumut melainkan pihak lainnya yang menerbitkan uang elektronik ini. Dengan tujuan untuk tashilat yaitu memudahkan nasabah, dengan adanya uang elektronik ini bisa memudahkan masyarakat. Tapi ini bisa menjadi masukan bagi kami untuk mengecek lebih lanjut apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan fatwa DSN.

3. Jadi pak, pada saat saya melakukan wawancara dengan pihak Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar ada juga hal yang tidak sesuai dengan fatwa DSN tentang uang elektronik ini pada bagian kartu hilang pak. Jadi jika kartu hilang maka saldonya juga hilang, padahal dalam fatwa jika kartu atau medianya hilang maka dananya tidak boleh hilang. Menurut Bapak bagaimana?

Jawaban: Ini merupakan informasi baru bagi saya, sesuai dengan fatwa DSN, kita tidak mengetahui bahwasannya ada yang hilang. Tidak pernah masuk kedalam pembahasan kita, karena dalam penelitian kita, pengawasan kita tidak ada informasi tentang ada yang hilang itu. Dari hasil penelitian terhadap customer service ternyata begini ya padahal menurut fatwa tidak boleh hilang saldonya itu berarti didalam praktek ada penyimpangan.

4. Bagaimana ketentuan suatu produk itu bisa didistribusikan di bank syariah pak?

Jawaban: Setiap produk yang akan dioperasikan kita bahas dulu ketika mereka ingin menerapkan suatu sistem operasional mereka mengajukan dulu ke kita kita bahas dan sering kadang-kadang kita juga memerlukan informasi tambahan dari DSN, maka kita telpon langsung DSN.

5. Kalau untuk produk uang elektronik penilaiannya seperti apa pak?

Jawaban: *Pertama*, uang itu punya nilai, ada kompensasi kalau uang bisa ditukar barang dan yang lainnya. *Kedua*, Tidak menimbulkan riba dan ghoror. Kalau seperti tadi berarti ini ada peluang ghoror kan orang jadi tertipu. Jadi untuk hal tersebut minggu depan kita ada pertemuan DPS indonesia dijakarta, bisa diangkat juga pembahasan ini nanti. Agak berbeda saya lihat belakangan ini, lembaga-lembaga perbankan syariah, kalau dulu lembaga-lembaga perbankan syariah itu komitmennya tentang kesyariahan, belakangan ini itu seperti tidak terlalu penting tapi yang penting itu keuntungan, lebih ke profit oriented bukan lagi syariah oriented. Padahal gubernur Tengku rizal dulu bilang syariah itu tidak mungkin rugi kalau melakukan syariah dengan benar tidak mungkin kita dirugikan oleh Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN